



**PUTUSAN**  
Nomor 970 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. USAHA PERKEBUNAN & DAGANG PARASAWITA** atau disingkat **PT. PARA SAWITA**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Aceh Nomor 68 Banda Aceh, dan Kantor Komersial di Jalan Jendral A. Yani Nomor 102 – B Medan, diwakili oleh Riza Mutyara selaku Kuasa penuh/mutlak dari Direksi PT. Parasawita khususnya menyangkut areal/lahan tanah perkebunan Cek Mbon dan sekitarnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lyonts Sitepu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kumango Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**PT.PADANG PALMA PERMAI** dahulu bernama **PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN (PT. PPP)**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav – 47 Plaza Sentral Lt. 7 Jakarta sekarang berkedudukan/beralamat di Jalan M. Tamrin Gedung The Plaza Office Tower Kav.20-30 Lt.36 Jakarta Pusat (PT. MINAMAS) dan di Kebun Tamiang Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, diwakili oleh Y. Lambang Setyo Putro dan Ir. Safwani, selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Idham Khalid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2641 RT.39 RW.10, Kelurahan 20 D1, Kecamatan Ilir Timur I, Sekip Pangkal Palembang 30127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri IDI pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah Perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang Perkebunan dan Perdagangan yang didirikan sejak tahun 1962;
- Bahwa, sejalan dengan program Pemerintah pada waktu itu khususnya Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang bernama Propinsi Aceh untuk menggalakkan dan meningkatkan pembangunan, terutama dibidang pertanian (sektor perkebunan) di daerahnya, dimana Penggugat sebagai perusahaan yang telah lama senantiasa ingin terus berusaha meningkatkan dan memperluas pengelolaan kebun kelapa sawit guna meningkatkan Devisa Negara, khususnya bagi Daerah Propinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pengelola perkebunan kelapa sawit diantaranya yang terdapat di Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Seruway, juga ada mengelola Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS), dengan kapasitas olah yang pada waktu itu 20 ton per jam, terletak di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Timur (sekarang Aceh Tamiang);
- Bahwa hasil produksi kelapa sawit dari kebun Penggugat yang sudah ada tersebut, pada waktu itu belum mencukupi kebutuhan Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Para Sawita, maka untuk menambah pasokan bahan baku kelapa sawit Penggugat perlu segera menambah (mengadakan) perluasan areal perkebunan;
- Bahwa, pada waktu itu untuk mencukupi kebutuhan akan pasokan bahan baku terhadap Pabrik Kelapa Sawit tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan perluasan areal perkebunan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui instansi berwenang dan terkait, sesuai menurut prosedur peraturan dan legalitas yang berlaku;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan perluasan kebun kelapa sawit kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui instansi berwenang dan terkait, atas areal/lahan tanah seluas  $\pm$  3.500 Ha terletak di Desa Cek Mbon Kecamatan Peureulak dan Desa Alue Kaol Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh;
- Bahwa, Permohonan Penggugat tersebut telah diproses oleh instansi berwenang dan terkait sesuai ketentuan legalitas yang berlaku, dengan memberikan/mengeluarkan izin-izin kepada Penggugat berupa Surat rekomendasi (dukungan) dan Surat Persetujuan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Menteri Pertanian Nomor: HK350/E4.96/02.94, tanggal 12 Februari 1994 *juncto* Nomor: HK.350/E5.250/04.95 tanggal 18 April 1995;
2. Surat Persetujuan Pencadangan Hutan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor: 1055/Menhut/II/1994 tanggal 16 Juli 1994;
3. Surat Menteri Kehutanan Nomor: 740/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 *juncto* Nomor: 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Izin Pelepasan sebagian Kawasan Hutan;
4. Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996 *juncto* Nomor: 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998;
5. Surat Persetujuan Pencadangan Hutan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor: 162/Menhut – II/98 tanggal 11 Februari 1998;
6. Dan surat-surat Rekomendasi/dukungan serta izin–izin lainnya yang berkaitan dengan surat – surat tersebut di atas;
  - Bahwa seluruh surat-surat perizinan dan dukungan serta persetujuan tersebut di atas dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan terkait, telah diproses sesuai dengan prosedur tahapan legalitas yang sah, dengan mana izin-izin tersebut merupakan syarat syarat yang menjadi dasar alas Hak untuk proses pengurusan legalitas selanjutnya sampai dengan diterbitkannya Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) nya;
  - Bahwa oleh karena Penggugat telah diberi dukungan, persetujuan dan izin- izin peruntukan oleh instansi yang berwenang dan terkait secara legal dan sah, maka Penggugat adalah satu-satunya Pihak yang berhak untuk mengelola, mengerjakan, mengusahai areal/lahan yang dikenal sebagai berikut:
    1. Areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996, seluas  $\pm$  1.505 Ha – 434 Ha (areal tumpang tindih dengan HGU PT. Patria Kamou) = 1.071 Ha (seribu tujuh puluh satu) Hektar;
    2. Areal yang telah diberi izin lokasi sesuai Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996, seluas  $\pm$  2.562 Ha (dua ribu lima ratus enam puluh dua) Hektar;
  - Bahwa, dengan demikian total areal/lahan tanah yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan dan yang telah diberi izin lokasi tersebut oleh

Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kepada Penggugat setelah dikurangi areal yang tumpang tindih dengan HGU PT. Patria Kamou, menjadi seluas + 3.633 Ha (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Hektar);

— Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah memperoleh izin mengelola dan mengusahai berdasarkan surat-surat dukungan, persetujuan dan izin peruntukan, areal tersebut kemudian telah diserobot dan diduduki oleh Tergugat dengan melakukan kegiatan pembukaan lahan, kegiatan penanaman kelapa sawit dan membangun sarana dan prasarana lainnya tanpa izin dari Penggugat;

— Bahwa Kanwil BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan surat Nomor: 610 – 21/151/1997 tanggal 21 Januari 1997, telah menginformasikan kepada Penggugat tentang adanya tumpang tindih antara areal Penggugat dan Tergugat serta PT. Patria Kamou;

— Bahwa sebagai tindak lanjut informasi tersebut, atas prakarsa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, telah diadakan pertemuan segi tiga antara PT. Para Sawita (Penggugat) dan PT. PPP ic. Tergugat, dan bertindak sebagai Pengundang (Mediator) adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, pembicaraan mana menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Notulen Pertemuan tanggal 3 Februari 1997, yang pada pokoknya menyatakan para pihak sepakat untuk melaksanakan survey areal dan menghentikan segala kegiatan di atas areal yang diperkirakan tumpang tindih, dengan didampingi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;

— Bahwa survey areal yang dimaksud dalam kesepakatan Notulen tanggal 3 Februari 1997 tersebut telah dilaksanakan, dan kemudian dituangkan dalam bentuk Peta Areal Tumpang Tindih antara PT. PPP dengan PT. Para Sawita skala 1:10.000 dan 1:50.000 tanggal 27 Maret 1997, dibuat secara bersama oleh juru ukur para pihak dan ditandatangani oleh wakil masing-masing dari para pihak;

— Bahwa tumpang tindih areal tersebut terjadi karena Tergugat masuk tanpa izin dan menyerobot (menduduki) areal/lahan yang telah diperuntukkan kepada Penggugat di Desa Cek Mbon Kecamatan Peureulak dan Desa Alue Kaol Kecamatan Rantau Selamat, diperkirakan hingga tahun 1997 minimal mencapai areal seluas 334,6 Ha, tepatnya pada lokasi yang berada didalam lingkungan kawasan yang telah diberi izin kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerobotan/pendudukan pada areal pelepasan –  
Kawasan Hutan Blok A seluas .....252,1 Ha.
- Penyerobotan/pendudukan pada areal yang telah –  
diberi izin lokasi pada areal Blok A seluas ..... 82,5 Ha. +  
Jumlah areal yang diduduki . . . 334,6 Ha.  
(tiga ratus tiga puluh empat koma enam hektar)

— Bahwa sebagai tindak lanjut usaha untuk menerbitkan sertifikat HGU, Penggugat telah melaksanakan pengukuran Kadastral terhadap ke 2 (dua) areal tersebut, sekaligus dengan pemasangan Patok Tanda Batas yaitu:

1. Pada Areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan;
2. Pada Areal yang telah diberi izin lokasi;

— Bahwa Patok Tanda Batas areal milik Pengugat yang telah dipasang oleh pegawai BPN, berdasarkan hasil pengukuran Kadastral pada areal yang diberi izin pelepasan kawasan hutan untuk dan atas nama Penggugat tersebut, telah dicabut dari tempatnya yang pada waktu itu patut diduga dilakukan oleh pihak Tergugat;

— Bahwa sebagian dari pada areal yang diberi izin pelepasan kawasan hutan dan izin Lokasi untuk dan atas nama Penggugat tersebut, telah diserobot, diduduki dan ditanami dengan kelapa sawit serta dibangun sarana dan prasarana lainnya oleh Tergugat dan kemudian diklaim oleh Tergugat sebagai areal milik Tergugat tanpa alas hak yang jelas. Dengan kata lain Tergugat menanam kelapa sawit seluas + 334,6 Ha tersebut diatas di luar HGU kebun Tergugat, melainkan sudah menyerobot masuk areal yang diberi izin pelepasan kawasan hutan dan izin lokasi untuk dan atas nama Penggugat tersebut;

— Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penyerobotan serta pendudukan atas areal yang telah diperuntukkan dan diberikan izin kepada Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;

— Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera mengambil langkah-langkah penyelesaian sebagai tindak lanjut hasil pertemuan (notulen pertemuan tanggal 3 Februari 1997) dan survey lapangan sesuai Peta tanggal 27 Maret 1997, tetapi Tergugat selalu saja tidak menanggapi dengan positif;

— Bahwa mengingat hal – hal yang dipertikaikan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh pihak Penggugat dengan Tergugat saja, maka Penggugat pada waktu itu telah menyerahkan dan meminta kepada

Halaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017





Pemerintah Daerah Tingkat I dan II serta instansi terkait untuk membantu penyelesaian masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

— Bahwa, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II serta instansi terkait menanggapi permohonan Penggugat tersebut secara positif, dan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk duduk bersama dalam perundingan yang cukup demokratis, tanpa ada unsur penekanan dan paksaan dengan azas kebebasan para pihak untuk mengemukakan usulan (pendapat) maupun rancangan format kesepakatan yang diinginkan, namun ternyata Tergugat tidak mengindahkan;

— Bahwa, Penggugat juga telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan areal yang diduduki tersebut, tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan. Hal ini menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad baik;

— Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menyelesaikan secara baik-baik penyerobatan tanah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap areal tanah yang telah diperuntukkan kepada Penggugat yang sekitar tahun 1997 diperkirakan tanah yang diserobot Tergugat sudah mencapai + 334,6 Ha, jelas sangat merugikan Penggugat, karena dengan perbuatan penyerobatan Tergugat tersebut telah menghambat segala program kerja yang telah Penggugat susun secara profesional bersama Mitra kerja Konsultan, serta menghambat Penggugat dalam proses pengurusan HGU serta menghambat Penggugat untuk melakukan penanaman kelapa sawit di atas areal/lahan dimaksud, maka akhirnya pada waktu itu Penggugat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Langsa dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs dan sebagai subjek hukum Tergugatnya salah satu diantaranya adalah PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP) sekarang bernama PT. Padang Palma Permai;

— Bahwa, dalam gugatan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs, Penggugat sempat sebutkan atau paparkan, bahwa terhadap areal tanah yang telah diperuntukkan oleh pemerintah kepada Penggugat dengan luas berjumlah total + 3.633 Ha (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga hektar) yang diserobot masuk oleh Tergugat dengan cara menanami kelapa sawit dan membangun sarana lainnya diatasnya diperkirakan minimal seluas + 334,6 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma enam hektar). Hal ini berdasarkan hasil temuan pada tahun 1997, akan tetapi setelah dilakukan sidang pemeriksaan di lapangan (tempat di areal tanah objek perkara tersebut)



sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan atas perintah/permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara tersebut diatas untuk kepentingan penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Peta Nomor 179/2000 tanggal 12 Mei 2000, ternyata areal yang diserobot oleh Tergugat bukan lagi seluas +334,6 Ha, melainkan sudah bertambah luas menjadi 1.238,7788 Ha, dengan perincian:

- (1). Dalam areal yang telah diberi Izin Pelepasan Kawasan Hutan kepada Penggugat yang di serobot, diduduki atau digarap Tergugat seluas ----- = + 475,9087 Ha
- (2). Dalam areal yang telah diberi Izin Lokasi kepada Penggugat yang di serobot, diduduki atau digarap Tergugat seluas ----- = + 762,8701 Ha
- + -----
- Total ----- = +1.238,7788 Ha

(seribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Hektar);

— Bahwa, gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs dengan objek areal yang diserobot Tergugat pada waktu itu seluas+ 334,6 Ha oleh Pengadilan Negeri Langsa dalam putusannya dimana gugatan Penggugat ditolak;

— Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Register Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs, Penggugat mengajukan banding dan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Aceh dalam putusannya tanggal 23 Oktober 2001 Reg. Nomor 21/Pdt/2001/PT.Aceh, dimana Pengadilan Tinggi Aceh hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian diantaranya pada intinya, “menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan dan meninggalkan serta menghentikan segala kegiatan atau aktifitasnya di areal (lahan) yang di kenal dengan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat”, yaitu:

1. Areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan khususnya seluruh areal yang diserobot, diduduki, di tanami kelapa sawit serta dibangun sarana prasarana lainnya yang diperkirakan luasnya minimal + 252,1 Ha;
2. Areal yang telah diberi izin lokasi khususnya areal yang diserobot diduduki, ditanami kelapa sawit serta dibangun sarana prasarana lainnya yang diperkirakan luasnya minimal + 82,1 Ha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan kata lain Tergugat hanya dihukum untuk segera menyerahkan dan meninggalkan serta menghentikan segala kegiatan atau aktifitasnya di areal (lahan) yang di kenal dengan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat khususnya yang diserobot yaitu hanya seluas minimal 252,1 Ha + 82,1 Ha = + 334,6 Ha, sedangkan berdasarkan fakta dilapangan sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan atas perintah/permintaan Majelis hakim Pengadilan Negeri Langsa untuk kepentingan penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Peta Nomor 179/2000 tgl. 12 Mei 2000, ternyata areal yang diserobot oleh Tergugat bukan lagi seluas + 334,6 Ha, melainkan sudah bertambah luas menjadi 1.238,7788 ha;
- Bahwa, oleh dan karenanya Penggugat pada waktu itu mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 23 Oktober 2001 Register Nomor 21/Pdt/2001/PT.Aceh, demikian juga Tergugat pada waktu itu mengajukan permohonan kasasi;
- Bahwa, selanjutnya di tingkat kasasi Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkannya putusannya pada tanggal 30 Agustus 2009 Nomor 145 K/Pdt/2003 yang amarnya putusannya pada intinya “Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Parasawita dan Pemohon Kasasi II PT. PPP, dkk”;
- Bahwa, Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Parasawita dan Pemohon Kasasi II PT. PPP, dkk, dengan alasan/pertimbangan hukumnya pada intinya putusan Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 23 Oktober 2001 Register Nomor 21/Pdt/2001/PT.Aceh sudah benar dan tepat menurut hukum;
- Bahwa, dengan demikian putusan Mahkamah Agung tersebut, sama artinya dengan putusan Pengadilan Tinggi Aceh dalam putusannya tanggal 23 Oktober 2001 Register Nomor 21/Pdt/2001/PT.Aceh, dimana Pengadilan Tinggi Aceh hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian diantaranya pada intinya:
- Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan dan meninggalkan serta menghentikan segala kegiatan atau aktifitasnya di areal (lahan) yang di kenal dengan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat, yaitu:

Halaman 8 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan khususnya seluruh areal yang diserobot, diduduki, ditanami kelapa sawit serta dibangun sarana prasarana lainnya yang diperkirakan luasnya minimal + 252,1 Ha;
- Areal yang telah diberi izin Lokasi khususnya areal yang diserobot diduduki, ditanami kelapa sawit serta dibangun sarana prasarana lainnya yang diperkirakan luasnya minimal + 82,1 Ha;
  - Bahwa, di tingkat PK Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 19 Juli 2010 Reg. 463 PK/Pdt/2009, malah menolak gugatan Penggugat dengan alasan yang pada intinya:
- Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Aceh tgl. 23 Oktober 2001 Register Nomor 21/Pdt/2001/PT. Aceh yang dibenarkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 2007 Nomor 145 K/ Pdt/2003 terdapat kesalahan penerapan hukum yaitu menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan bukti-bukti Surat Izin Lokasi Nomor 08/BPN/Atim tahun 1996 yang telah habis masa berlakunya tanggal 20 September 1997. Kemudian diperpanjang tanggal 6 April 1998 oleh Kepala BPN Aceh Timur sungguhpun telah terlambat 6 bulan;
- Bahwa, surat izin lokasi bukan merupakan alas hak atas tanah yang bersangkutan, pemegang surat izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi tersebut (surat izin lokasi bukan bukti hak atas tanah);
- Bahwa, sebaliknya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara telah diusahakan oleh Pemohon PK sejak tahun 1991/1992 dan ditanami kelapa sawit yang pada saat gugatan diajukan Penggugat, kelapa sawit tersebut telah berumur 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon PK telah memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 5000 ha berdasarkan HGU dan selebihnya tanah seluas 1239,90 Ha diperoleh dengan cara ganti rugi kepada masyarakat setempat;
  - Bahwa, putusan PK Mahkamah Agung tersebut nyata-nyata keliru dan mengandung cacat hukum, karena pertimbangan hukumnya telah mengada-ada, sebab dalam putusan Pengadilan Tinggi Aceh yang dikuatkan atau dibenarkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya sama sekali tidak ada menyebutkan/menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan bukti-bukti surat Izin Lokasi Nomor 08/BPN/Atim tahun 1996 yang telah habis masa berlakunya tanggal 20 September 1997. Kemudian di perpanjang tanggal 6 April 1998 oleh Kepala BPN Aceh Timur sungguhpun

Halaman 9 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlambat 6 bulan, namun oleh Majelis Hakim Agung PK ada disebutkan yang demikian. Ini namanya Hakim Agung PK telah mengada-ada atau ngarang sendiri;

— Bahwa, yang ada disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut adalah :

“Menyatakan Penggugat/Pembading/Terbanding adalah satu-satunya pihak yang berhak mengelola, mengerjakan, menguasai dan memetik hasil dari dan atas segala apa saja yang ada di areal yang telah dipertuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat/Pembading/Terbanding sebagaimana dimaksud oleh surat-surat sebagai berikut seperti yang tersebut diatas”;

Harap dibedakan berhak mengelola, mengerjakan dan seterusnya yang ada di areal adalah tidak sama dengan berhak atas tanah;

— Bahwa, siapapun tahu bahwa surat izin lokasi bukan merupakan alas hak terhadap tanah. Alas hak terhadap tanah sudah diatur secara baku dalam Undang Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan Hak Guna Usaha (HGU). Suatu Perusahaan yang berbadan hukum untuk mendapatkan hak terhadap tanah diantaranya HGU baru khususnya terhadap tanah negara atau tanah yang masih dikuasai langsung oleh Negara tentu melalui prosedur dan persyaratan dasar diantaranya adanya surat izin lokasi dan atau surat izin pelepasan kawasan hutan dari Pemerintah *cq.* Intansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana yang telah diperoleh PT. Para Sawita *ic.* Penggugat dimaksud. Dengan adanya izin lokasi dan atau surat izin pelepasan kawasan hutan dimaksud, maka Penggugat telah diberi hak untuk mengelola areal/lahan dan mengurus guna mendapat Hak Guna Usaha (HGU) atas areal tanah yang telah diperuntukkan kepada Penggugat berdasarkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Izin Lokasi tersebut;

— Bahwa, areal/lahan yang diberikan izin lokasi dan pelepasan kawasan hutan oleh Pemerintah kepada Penggugat bukanlah tanah masyarakat melainkan areal/lahan tanah negara atau yang dikuasai langsung Negara, jadi Tergugat dan masyarakat tidak dibenarkan melakukan jual beli atau pengalihan dengan ganti rugi atas areal tanah dimaksud;

— Bahwa, perorangan atau suatu perusahaan untuk membuka lahan baru untuk perkebunan terhadap lahan tanah negara prosedurnya pada waktu itu harus mendapat izin lokasi atau pelepasan kawasan hutan lebih dahulu dan

Halaman 10 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat pendukung lainnya seperti yang telah dilakukan dan diperoleh Penggugat;

— Bahwa, Tergugat menyerobot masuk dan menanami kelapa sawit dimaksud setelah Penggugat mendapat izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan dan atau setidaknya Tergugat menduduki dan menanami kelapa sawit dimaksud tanpa didukung oleh surat izin lokasi ataupun surat izin pelepasan kawasan hutan seperti yang telah diperoleh Penggugat;

— Bahwa, oleh dan karena itu putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 19 Juli 2010 Register 463 PK/Pdt/2009 mengandung cacat hukum sebagai konsekwensi hukumnya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

— Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan putusan PK Mahkamah Agung tanggal 19 Juli 2010 Register 463 PK/Pdt/2009 mengandung cacat hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

— Bahwa, patut di mohonkan lagi kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan sesuai dengan Peta Nomor 179/2000 tanggal 12 Mei 2000 hasil pemeriksaan sidang lapangan /pemeriksaan di tempat areal tersebut, Tergugat telah menyerobot masuk dan menduduki atas areal/lahan tanah yang telah diperuntukkan dan diberikan izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan oleh instansi pemerintah kepada Penggugat total seluas 1.238,7788 ha dengan perincian:

(1). Dalam areal yang telah diberi Izin Pelepasan Kawasan

Hutan kepada Penggugat yang di serobot,  
diduduki atau digarap Tergugat seluas -

----- = + 475,9087 Ha

(2). Dalam areal yang telah diberi Izin Lokasi

kepada Penggugat yang di serobot, diduduki  
atau digarap Tergugat seluas-

----- = + 762,8701 Ha (+)

Total ----- = +1.238,7788 Ha

(seribu dua ratus tigapuluh delapan koma tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Hektar);

— Bahwa, patut dimohonkan lagi perbuatan Tergugat yang melakukan penyerobotan serta pendudukan atas areal yang telah diperuntukkan dan diberikan izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan oleh instansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kepada Penggugat, yang diperkirakan diserobot dan diduduki Tergugat hingga tanggal 12 Mei 2000 telah mencapai +1.238,7788 ha sesuai tertuang dalam Peta Nomor 179/2000 tgl. 12 Mei 2000 hasil pemeriksaan sidang lapangan/pemeriksaan di tempat areal tersebut, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

— Bahwa, perbuatan Tergugat yang tanpa hak melakukan penyerobotan serta pendudukan atas areal yang telah diperuntukkan dan diberikan izin Lokasi dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan oleh instansi pemerintah kepada Penggugat, yang diperkirakan diserobot dan diduduki Tergugat dengan cara menanam kelapa sawit hingga tanggal 12 Mei 2000 telah mencapai seluas 1.238,7788 ha sesuai tertuang dalam Peta Nomor 179/2000 tanggal 12 Mei 2000, Tergugat telah mendapat dan menikmati hasil dari kebun kelapa sawit seluas tersebut yang dikutipnya minimal sejak Mei 2000 hingga sekarang ini dengan penghasilan bersih normalnya perbulan minimal Rp1.238.778.800,-, dengan perhitungan/perincian penghasilan bersih kebun kelapa sawit dalam per 1 ha luasnya setiap bulannya minimal Rp1.000.000,- x 1.238,7788 ha = Rp1.238.778.800,- ;

— Bahwa, oleh dan karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian berupa kompensasi penghasilan bersih yang diperoleh Tergugat atas areal/lahan yang diserobot tersebut diatas, dengan kompensasi perbulannya minimal 50 % x Rp1.238.778.800,- = Rp619.389.400,- terhitung sejak bulan Mei 2000 sampai dengan putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan menurut hukum;

— Bahwa, Penggugat juga patut menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim, bila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini yang menurut hukum telah dapat di jalankan, uang paksa (*dwangsoom*) per harinya tersebut harus dibayar Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat dianggap lalai memenuhi putusan dalam perkara ini yang menurut hukum telah dapat di jalankan sampai dengan Tergugat telah menjalankan seluruh isi putusan dalam perkara tersebut;

— Bahwa, agar gugatan ganti kerugian berupa kompensasi tersebut dan lain-lainya tidak hampa dapat terpenuhi di kemudian hari, patut dimohonkan kepada Pengadilan/Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terutama terhadap Kebun Kelapa Sawit

Halaman 12 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut areal tanahnya seluas 5.000 ha milik Tergugat yang letaknya berbatasan dengan areal/lahan tanah yang telah diberi izin lokasi dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan atas nama Penggugat, yang berlokasi di Desa Cek Mbon Kecamatan Peureulak dan Desa Alue Kaol Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;

— Bahwa, selanjutnya akibat gugatan ini juga dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan areal/lahan tanah yang menjadi objek perkara kepada pihak lain, atau setidaknya akan mengurus Sertifikat HGU dan atau surat-surat perizinan lainnya terhadap areal/lahan tanah yang menjadi objek perkara, maka patut dimohonkan juga agar Pengadilan/Mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap lahan tanah objek perkara yang diberi izin Lokasi dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk dan atas nama Penggugat khususnya yang telah diserobot Tergugat dengan menanami kelapa sawit total seluas 1.238,7788 ha (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan hektar) yang terletak/berlokasi di Desa Cek Mbun Kecamatan Peureulak dan Desa Alue Kaol Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh;

— Bahwa, selanjutnya sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi atau setidaknya dalam perkara gugatan ini sedang berlangsung, manakala Tergugat telah mengurus Hak Guna Usaha (HGU) dan segala surat-surat sebagai persyaratan atau pendukung untuk diterbitkan HGU dan atau setidaknya Tergugat telah mendapatkan Sertifikat HGU terhadap lahan/ areal tanah baik seluruhnya atau sebahagian yang menjadi objek perkara yang semula telah diberi izin lokasi dan atau izin pelepasan kawasan hutan untuk dan atas nama PT. Para Sawita oleh pemerintah cq instansi-instansinya yang berwenang, maka patut dimohonkan kepada Pengadilan/Majelis Hakim agar menyatakan terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) dan segala surat-surat persyaratannya atau pendukungnya yang dilakukan atau diurus Tergugat dan atau yang diberikan oleh pemerintah cq instansi-instansi yang berwenang kepada Tergugat atas permintaan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya adalah mengandung cacat hukum, karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

— Bahwa, selanjutnya oleh karena gugatan perkara ini sifat mendesak diantaranya untuk mencegah agar Tergugat tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat terus menerus dengan cara terus menerus

Halaman 13 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki, melakukan kegiatan dan mengutip hasil diatas areal/lahan tanah objek perkara serta melakukan mengurus Hak Guna Usaha (HGU) dan atau surat-surat lainnya pada instansi pemerintah, maka patut dimohonkan agar Pengadilan/Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan provisi lebih dahulu dengan keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum dengan memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya segera untuk menghentikan segala kegiatan atau aktifitasnya di dalam dan atau diatas areal/lahan objek perkara termasuk mengambil atau mengutip hasil atau memanen kebun kelapa sawit seluas 1.238,7788 ha (seribu dua ratus tigapuluh delapan koma tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Hektar) yang terletak/ berlokasi di Desa Cek Mbun Kecamatan Peureulak dan Desa Alue Kaol Kacamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh-terhitung sejak Putusan Provisi ini dijatuhkan hingga putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum dengan melarang Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya mengurus atau melanjutkan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan atau surat-surat lainnya terhadap areal/lahan tanah objek perkara terhitung sejak putusan provisi ini di jatuhkan hingga putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri IDI agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Provisi:

- Mengukuhkan putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Dalam Putusan Pokok:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan putusan PK Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Juli 2010 Register 463 PK/Pdt/2009 mengandung cacat hukum, karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- III. Menyatakan bila ada terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan segala surat persyaratan atau pendukung terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya terhadap lahan/areal tanah objek perkara adalah mengandung cacat hukum, karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 14 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017



IV. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak mengurus dan atau untuk memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan selanjutnya mengelola, mengerjakan, menguasai dan memetik hasil dari dan atas segala apa saja yang ada di areal yang telah diperuntukan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud oleh surat-surat yaitu:

- (1). Surat Menteri Pertanian Nomor: HK350/E.4.96/02.94 tanggal 12 Februari 1994 *juncto* Nomor: HK.350/E5.250/04.95 tanggal 18 April 1995;
  - (2). Surat Persetujuan pencadangan lahan Hutan oleh Menteri Kehutanan R.I. Nomor 1055/Menhut/II/1994 tanggal 16 Juli 1994;
  - (3). Surat Menteri Kehutanan R.I. Nomor: 740/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 *juncto* Nomor: 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
  - (4). Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Aceh Timur Nomor: 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996 *juncto* Nomor: 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998;
  - (5). Surat Persetujuan pencadangan Hutan oleh Menteri Kehutanan R.I. Nomor 162/Menhut/II/98 tanggal 11 Februari 1998.
  - (6). Dan segala surat-surat Rekomendasi (dukungan) dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan surat-surat tersebut di atas;
- Menyatakan sesuai dengan Peta Nomor 179/2000 tanggal 12 Mei 2000, Tergugat telah menyerobot masuk dan menduduki atas areal/lahan tanah yang telah diperuntukkan dan diberikan izin pelepasan kawasan hutan dan izin lokasi dan oleh instansi pemerintah kepada Penggugat total seluas 1.238,7788 ha dengan perincian:

- (1). Dalam areal yang telah diberi Izin Pelepasan Kawasan Hutan kepada Penggugat yang diserobot, diduduki atau digarap Tergugat seluas ----- = + 475,9087 Ha
- (2). Dalam areal yang telah diberi Izin Lokasi kepada Penggugat yang di serobot, diduduki atau digarap Tergugat seluas----- = + 762,8701 Ha (+)
- Total ----- = + 1.238,7788 Ha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus tigapuluh delapan koma tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Hektar);

- V. Menyatakan perbuatan Tergugat tanpa hak telah menyerobot masuk, menduduki dan menggarap dengan menanami kelapa sawit seluas + 1.238,7788 ha (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan hektar) sesuai tertuang dalam Peta Nomor 179/2000 tanggal 12 Mei 2000 pada areal/lahan tanah yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- VI. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk segera meninggalkan areal/lahan yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat sebagai berikut:
- (1). Areal/lahan tanah yang telah diberi izin pelapasan kawasan hutan, khususnya seluruh areal yang diserobot, diduduki dan di tanami kelapa sawit serta dibangun sarana dan prasarana lainnya seluas minimal 475,9087 ha (empat ratus tujuh puluh lima koma sembilan ribu delapan puluh tujuh hektar);
  - (2). Areal/lahan tanah yang telah diberi izin lokasi, khususnya seluruh areal yang diserobot, diduduki dan ditanami kelapa sawit serta dibangun sarana dan prasarana lainnya seluas minimal 762,8701 Ha (tujuh ratus enam puluh dua koma delapan puluh ribu tujuh ratus satu hektar);
- VII. Menghukum Tergugat agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kompensasi dari penghasilan bersih yang diperoleh Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat perinci pada *petitum* gugatan atas areal/lahan yang diserobot, dengan ganti kerugian kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat perbulannya minimal  $50\% \times \text{Rp}1.238.778.800,- = \text{Rp}619.389.400,-$  terhitung sejak bulan Mei 2000 sampai dengan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
- VIII. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Hakim, bila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
- IX. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Halaman 16 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

XI. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walapun ada perlawanan, banding atau kasasi;

ATAU :

— Memohonan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah: *nebis in idem* karena:
  - a. Dari segi subjek gugatan (para pihak), dan objek gugatan sama dengan subjek dan objek perkara yang sudah diputus sesuai Register Nomor 10/Pdt.G/1999/PN.LGS. *juncto* putusan Nomor 21/Pdt/2001/PT. Aceh *juncto* putusan Nomor 145/Pdt/2003 *juncto* putusan Nomor 463/PK/Pdt/2009. Dan putusan tersebut sudah *Inkract* sampai ditingkat Peninjauan Kembali;
  - b. Dari segi materi dan *petitum* gugatan Penggugat jelas adalah sama dengan perkara sebelumnya, hal ini terbukti *petitum* angka 2 gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2009 Register Nomor 463/PK/Pdt/2009 tidak sah;
  - c. Secara hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 463/PK/Pdt/2009 sudah bersifat final sehingga tidak dapat dibatalkan oleh lembaga manapun apalagi Putusan Peninjauan Kembali tersebut merupakan Putusan akhir dan merupakan Putusan tertinggi dari lembaga Peradilan yang paling tinggi, sehingga adalah keliru besar jika Putusan Peninjauan Kembali tersebut digugat oleh Penggugat;
  - d. Selain putusan tersebut di atas ada juga Putusan Perkara Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.IDI *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 121/Pdt.G/2011/PT.BNA *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1940 K/Pdt/2012 mengenai Subjek (para pihak sama yaitu PT. Padang Palma Permai lawan PT. Parasawita), objek lahan + 1239 Ha sehingga diputus *nebis in idem*;

Halaman 17 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka dengan merujuk ketentuan Pasal 1917 KUHPdata jelas gugatan Penggugat *nebis in idem* dan sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Pdt/2012;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968;

Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Idi. tanggal 3 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp10.311.000,- (sepuluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 05/PDT/2016/PT-BNA. tanggal 11 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Juni 2015, Nomor 6/ Pdt.G/2014/PN-Idi yang dimohonkan banding tersebut dengan menambahkan *petitum* dalam amar putusan tentang Sita Jaminan yang telah di letakkan oleh Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 November 2014, Nomor 06/ BA.Pdt.Sit/2014/PN-Idi, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding;

Halaman 18 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017





Tentang Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Idi terhadap objek perkara pada tanggal 3 November 2014 Nomor: 06/ BA.Pdt.Sit/2014/PN-Idi tidak sah dan tidak berharga ;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi untuk segera mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek perkara pada tanggal 3 November 2014 Nomor: 06/BA.Pdt.Sit/2014/PN-Idi tersebut ;
4. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditigkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2016. Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya mempermasalahkan tidak adanya hal-hal baru yang disampaikan Penggugat/Pembanding:

— Bahwa, salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Idi tentang gugatan *nebis in idem*, karena yang disampaikan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru (*vide* pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman 8 alenia pertama baris ke-5);

— Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang demikian adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum, karena menurut hukumnya mengenai hal-hal yang baru hanya tepat dikemukakan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) bukan pada tingkat banding ataupun kasasi (*vide* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);

— Bahwa, berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas nyatalah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas harus ditolak dan ditingkat kasasi ini mohon untuk dibatalkan;

2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum secara rinci atau yang cukup dan benar:

— Bahwa, dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya menyatakan diantaranya pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya gugatan Penggugat *nebis in idem* dan dinyatakan tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi (*vide* pertimbangannya halaman 8 alenia pertama baris ke 6, 7 dan 8);

— Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat/keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut diatas, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan terperinci tentang pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Idi yang dianggap tepat dan benar tersebut, sedangkan gugatan perkara yang dimohonkan kasasi ini nyata-nyata tidak *nebis in idem* dengan perkara yang telah diputus terdahulu (perkara Nomor 10/

Halaman 20 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/1999/PN-Lgs) baik subjek hukumnya (para pihak) maupun objek hukumnya (objek yang digugat);

— Bahwa, meskipun Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi, akan tetapi haruslah didasari alasan-alasan/pertimbangan cukup atau secara rinci dan benar, bila kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Jurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan";

— Bahwa, berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas nyatalah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggapnya benar tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak menguraikan secara rinci dasar dan alasan-alasannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus ditolak dan ditingkat kasasi ini mohon untuk dibatalkan;

3. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum tentang unsur-unsur *nebis in idem* yang dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan Jurisprudensi MARI ;

— Bahwa, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan terdahulu pada intinya bila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Objek yang sama.
2. Pihak/Subjek sama,
3. Alasan/dalil gugatan sama ;

— Bahwa, bila salah 1 (satu) unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perkara tidak dapat dikatakan *nebis in idem* dengan perkara yang telah diputus Pengadilan terdahulu;

— Bahwa, hal tersebut sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 588 K/Sip/1972 yang menyebutkan : Apabila dalam perkara baru ternyata para pihaknya berbeda dengan pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem*, dan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1121 K/Sip/1973 menyebutkan: Perkara ini benar objek gugatan sama dengan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 597/Perd/1971/ PN-Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem* ;

— Bahwa, dihubungkan dengan perkara yang dimohonkan kasasi ini, dimana Putusan Pengadilan Negeri Idi yang dibenarkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, amar putusannya “Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

— Bahwa, amar Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut yang dibenarkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, didasarkan pada pertimbangan hukumnya yang pada intinya, bahwa baik yang menjadi subjek hukum maupun yang menjadi objek hukum dalam perkara ini (Nomor 06/Pdt.G/2014/PN-Idi) adalah sama dengan perkara perdata yang telah diputus terdahulu oleh Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/ Pdt.G/1999/PN-Lgs tanggal 14 Juni 2000 (bukti T-3A) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/Pdt/2002/PT-Aceh tanggal 23 Oktober 2001 (bukti T-3B) *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 (bukti T-3C) *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 463/PK/Pdt/2009 tanggal 19 Juli 2007 (bukti T-3D) dan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 08/Pdt.G/2009/PN-Idi tanggal 10 Agustus 2011 (bukti T-4A) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 121/Pdt/2011/PT-BNA tanggal Desember 2011 (bukti T-4B) *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1940 K/Pdt/2012 tanggal 27 Desember 2012 (bukti T-4C);

— Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Idi tersebut adalah tidak benar menurut hukum, karena yang menjadi objek gugatan maupun yang menjadi subjek hukum gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 06/ Pdt.G/2014/PN-Idi adalah tidak sama atau berbeda dengan perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs yang telah diputusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal tanggal 14 Juni 2000;

— Bahwa, yang menjadi objek gugatan dalam Perkara perdata Nomor 06/ Pdt.G/2014/ PN-Idi, adalah:

1. Areal/lahan tanah khususnya yang diserobot oleh Tergugat/ Terbanding seluas seluas + 3.633 Ha termasuk didalamnya 1.238,7788 ha;
2. Ganti kerugian kompensasi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat perbulannya minimal 50 % x Rp1.238.778.800,- =

Halaman 22 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp619.389.400,- (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2000 sampai dengan putusan dalam perkara ini telah dapat dijalankan menurut hukum

### 3. Dan lain-lainnya;

Sedangkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs tanggal 14 Juni 2000 *juncto* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/Pdt/2002/PT-Aceh tanggal 23 Oktober 2001 *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 463/PK/Pdt/2009 tanggal 19 Juli 2007 adalah :

1. Areal/lahan tanah khususnya yang diserobot oleh Tergugat/ Terbanding total seluas 334,6 Ha,
2. Ganti kerugian nyata (riel) yang telah dikeluarkan Penggugat berupa pembayaran biaya administrasi dan taktis total sebesar Rp133.458.500,- ..
3. Ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan untuk proses pengurusan Persetujuan izin Prinsip dan Perpanjangannya, Izin Lokasi dan Perpanjangannya, Izin Pelepasan Kawasan Hutan, pembenukan Tim Tata Batas dan Perpanjangan serta segala biaya yang diperlukan diperhitungkan sebesar Rp500.000.000,-
4. Ganti kerugian keuntungan yang diharapkan terhadap areal tanah diserobot oleh Tergugat-Tergugat ;
5. Dan tuntutan lainnya ;

— Bahwa, yang menjadi Subjek Hukum Tergugat dalam Perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN-Idi, adalah PT. Padang Palma Permai ;

Sedangkan yang yang menjadi Subjek Hukum Tergugat dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs tanggal 14 Juni 2000 *juncto* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/Pdt/2002/PT-Aceh tanggal 23 Oktober 2001 *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 *juncto* Mahkamah Agung R.I. Nomor 463/PK/Pdt/2009 tanggal 19 Juli 2007 adalah :

1. PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian
2. Rizal Risyad

Halaman 23 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017





3. Pamuji MD

— Bahwa, oleh karena baik yang menjadi subjek hukum (para pihak) maupun yang menjadi objek gugatan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini (Perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN-Idi), adalah berbeda atau tidak sama persis dengan perkara yang telah diputus Pengadilan terdahulu sebagaimana tersebut di atas, maka perkara yang dimohonkan kasasi ini tidak tepat dinyatakan *nebis in idem*;

— Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut yang dibenarkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, nyata-nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang tentang *nebis in idem* sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUHPdata, oleh karena itu di tingkat kasasi ini patut dimohonkan agar kiranya pertimbangan hukum berikut amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *juncto* Pertimbangan hukum berikut putusan Pengadilan Negeri Idi tentang *nebis in idem* harus ditolak dan dibatalkan;

TENTANG POKOK PERKARA:

— Bahwa, selanjutnya oleh karena Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding telah dapat membuktikan seluruh ataupun sebagian dalil gugatannya termasuk diantaranya yang terpenting :

1. bahwa benar Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Pemerintah (Surat Menteri Kehutanan R.I. Nomor 740/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 *juncto* Nomor 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan) seluas  $\pm 1.505$  Ha 434 Ha (areal tumpang tindih dengan HGU PT. Patria Kamou) = 1.071 Ha dan Izin Lokasi dari Pemerintah (Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Aceh Timur Nomor 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996 *juncto* Nomor 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998) seluas  $\pm 2.562$  Ha. Serta surat-surat pendukung lainnya; Sehingga total areal/lahan tanah yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan dan yang telah diberi izin lokasi tersebut oleh pemerintah kepada Penggugat/Pembanding setelah di kurangi areal yang tumpang tindih dengan HGU PT. Patria Kamou, menjadi seluas + 3.633 Ha (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Hektar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar dari total areal/lahan tanah yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan dan yang telah diberi izin lokasi tersebut oleh pemerintah seluas + 3.633 Ha diserobot secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding lebih dari 1000 Ha;

Catatan: Selain itu juga hingga saat ini Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding telah berupaya terus untuk mengusahai dan menguasai areal/lahan sebahagian besar dari areal/lahan seluas + 3.633 Ha;

— Bahwa, oleh dan karena itu menurut hukum sudah sepatutnya gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk dikabulkan termasuk tentang ganti kerugian dan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan – alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2016 yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung suatu gugatan mengenai objek sengketa yang statusnya telah ditetapkan dalam perkara terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditetapkan statusnya dalam perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 10/Pdt.G/1999/PN.Lgs tanggal 14 Juni 2000 *juncto* Nomor 21/Pdt/2001/PT.Aceh, tanggal 23 Oktober 2001 *juncto* Nomor 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 *juncto* Nomor 463 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Juli 2010 serta Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.IDI tanggal 10 Agustus 2011 *juncto* Nomor 121/Pdt/2011 tanggal 1 Desember 2011 *juncto* Nomor 1940 K/Pdt/2012;

Halaman 25 dari 27 hal.Put. Nomor 970 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penambahan subjek tidak menyebabkan putusan perkara *a quo* menjadi berbeda dengan perkara terdahulu karena objek perkara yang sama dan telah diberikan status hukum;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. USAHA PERKEBUNAN & DAGANG PARASAWITA** atau disingkat **PT. PARA SAWITA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. USAHA PERKEBUNAN & DAGANG PARASAWITA** atau disingkat **PT. PARA SAWITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001